Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERJANJIAN PENGALIHAN MEREK DALAM PUTUSAN NOMOR 74/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023/PN NIAGA JAKARTA PUSAT

LEGAL ANALYSIS OF TRADEMARK TRANSFER AGREEMENT DISPUTE IN DECISION NUMBER 74/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023/PN NIAGA CENTRAL JAKARTA

Cecilia Rudolf Valentino, Sofyan Arief dan Yohana Puspitasari Wardoyo
Universitas Muhammadiyah Malang

Korespondensi Penulis : ceciliarudolfumm2021@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Valentino, Cecilia Rudolf, Sofyan Arief dan Yohana Puspitasari Wardoyo. *Analisis Yuridis Sengketa Perjanjian Pengalihan Merek dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Hki/Merek/2023/Pn Niaga Jakarta Pusat*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian pengalihan hak atas merek dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengalihan tidak memenuhi syarat sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena melibatkan pihak yang telah meninggal dunia. Putusan hakim telah mencerminkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemilik hak serta menegaskan pentingnya verifikasi administratif yang lebih cermat dalam pengalihan hak atas merek.

Kata Kunci: Pengalihan Hak Merek, Perjanjian, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This study analyzes the validity of the trademark transfer agreement and the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Central Jakarta. The study uses normative legal methods with a statutory regulatory approach and case studies. The results indicate that the transfer agreement does not meet the legal requirements under Article 1320 of the Civil Code because it involves a deceased party. The judge's decision reflects legal certainty and protection for rights owners and emphasizes the importance of more thorough administrative verification in the transfer of trademark rights.

Keywords: Agreement, Judge's Consideration, Legal Protection, Trademark Transfer

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas, inovasi dan identitas komersial yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu objek HKI yang penting dalam kegiatan perdagangan adalah merek karena berfungsi sebagai tanda pembeda sekaligus merepresentasikan reputasi, kualitas dan kepercayaan konsumen. Selain berfungsi sebagai tanda pembeda, merek juga memiliki dimensi ekonomi karena penggunaannya dapat berkaitan dengan kepentingan dan hak ekonomi pemiliknya.[1] Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan pemilik dan pelaku usaha.[2] Perlindungan hukum tersebut menjadi semakin penting karena pelanggaran terhadap hak merek dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek dan mengganggu kepastian dalam kegiatan usaha. Afif dan Sugiyono menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pemegang merek merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas merek.[3]

Perlindungan terhadap merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut memberikan kemungkinan pengalihan hak atas merek melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, maupun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1). Pengalihan melalui perjanjian tidak hanya harus memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[4]

---

[1] Ilvi Nabilah, dkk., *Penggunaan Nama Desa Trusmi pada Merek Dagang Terdaftar Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.2, No.1 (2018).

[2] Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2021.

[3] Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.4, No.2 (2021).

[4] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

Dalam praktiknya, pengalihan hak atas merek melalui transaksi juga berkaitan dengan bentuk dan pembuktian perjanjian yang digunakan oleh para pihak. Nasyaya dan Usman menyoroti pentingnya akta notaris dalam transaksi jual-beli hak atas merek terdaftar sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap proses pengalihan.[5] Maka, keabsahan perjanjian menjadi dasar penting dalam menentukan sah atau tidaknya pengalihan hak atas merek.[6]

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat yang berkaitan dengan pengalihan hak atas merek BB Bakery. Perkara ini berawal dari pengalihan hak yang menggunakan perjanjian tertanggal 16 September 2021 dengan mencantumkan Bujung Benyamin sebagai pihak pengalih, padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 24 Januari 2017. Ahli waris kemudian mempersoalkan keabsahan perjanjian dan pencatatan pengalihan hak tersebut.[7] Persoalan tersebut juga menjadi objek kajian Hasibuan, Saidin dan Kamello dalam penelitian terhadap Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya keabsahan dokumen dan verifikasi terhadap proses pengalihan hak atas merek melalui pewarisan.[8] Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai terpenuhinya syarat kesepakatan dan kecakapan para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta hubungan antara keabsahan perjanjian dan pencatatan pengalihan hak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Penelitian mengenai pengalihan hak atas merek telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Fauzi membahas pembatalan pengalihan hak atas merek terdaftar dengan fokus pada akibat hukum pembatalan pencatatan pengalihan.[9]

---

[5] Nur Syahnas Nasyaya dan Rachmadi Usman, *Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar melalui Transaksi Jual-Beli dengan Akta Notaris*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.9, No.3 (2025).

[6] Kristami Tinenta, *Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Privatum, Vol.6, No.5 (2018).

[7] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 35, Pasal 41 UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.; Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

[8] Vinska Agitha Hasibuan, dkk., *Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

[9] Ahmad Fauzi, *Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Pada Dirjen Merek (Studi Kasus Merek 'Bikers Brotherhood MC')*, Media of Law and Sharia, Vol.4, No.3 (2023).

Lie dan Putra mengkaji perlindungan hukum terhadap pengalihan hak atas merek dalam sengketa Polo Ralph Lauren Indonesia, sedangkan Hasni, Setiady dan Nurlailasari membahas legalitas pengalihan hak serta akibat hukumnya.[10] Sementara itu, Joenata dkk. mengkaji sengketa PS Glow dan MS Glow dengan menitikberatkan pada prinsip first to file dan perlindungan pemilik merek terdaftar.[11] Al Manda, Permana dan Alam juga mengkaji penerapan sistem *first to file* sebagai bentuk perlindungan hukum dalam pendaftaran merek di Indonesia.[12] edangkan Kamila membahas kepastian hukum penerapan sistem first to file terhadap merek terkenal di Indonesia.[13] Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji keterkaitan antara keabsahan perjanjian pengalihan hak atas merek dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. Hal tersebut menjadi research gap penelitian ini, khususnya karena perkara tersebut melibatkan persoalan penggunaan perjanjian yang mencantumkan pihak yang telah meninggal dunia sebagai dasar pengalihan hak. Hal ini sesuai dengan celah penelitian yang telah diidentifikasi dalam naskah asli.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis dua hal, yaitu keabsahan perjanjian pengalihan hak atas merek dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 1320 KUH Perdata dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut beserta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak. Rumusan tersebut mempertahankan fokus penelitian pada dua persoalan yang terdapat dalam naskah asli.

---

[10] Jolin, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Kasus Polo Ralph Lauren Indonesia*, Journal of Law, Education and Business, Vol.2, No.2 (2024).

[11] Bagas Kristian Joenata, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 Mengenai Sengketa Merek Dagang antara PS GLOW dan MS GLOW*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.1 (2024).

[12] Dezza Al Manda, dkk., *Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst*, Journal of Legal Research, Vol.4, No.1 (2022).

[13] Prasetyo Kamila, *Kepastian Hukum atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File terhadap Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Notarius, Vol.1, No.2 (2022).

B. PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat

Perkara Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat berawal dari sengketa pengalihan hak atas merek BB Bakery yang terdaftar atas nama Bujung Benyamin. Bujung Benyamin meninggal dunia pada 24 Januari 2017. Namun, pada 16 September 2021 dibuat Perjanjian Pengalihan Hak Merek yang mencantumkan nama Bujung Benyamin sebagai pihak yang melakukan pengalihan hak kepada PT Bintang Bersinar Lestari. Perjanjian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pencatatan pengalihan hak atas merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).[14]

Persoalan muncul ketika Rita Benyamin selaku ahli waris mempersoalkan keabsahan perjanjian tersebut. Keberatan terutama didasarkan pada fakta bahwa pihak yang dicantumkan sebagai pengalih telah meninggal dunia sebelum perjanjian dibuat. Penggugat juga mempersoalkan pengalihan hak yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang mempunyai kepentingan terhadap harta peninggalan Bujung Benyamin. Atas dasar tersebut, penggugat meminta agar perjanjian pengalihan dinyatakan tidak sah serta pencatatan pengalihan hak pada DJKI dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.[15]

Sebaliknya, para tergugat pada pokoknya berpendapat bahwa pengalihan telah dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan telah memenuhi prosedur administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Para tergugat juga menyatakan adanya keterlibatan salah satu ahli waris dalam perusahaan penerima pengalihan yang menurut mereka menunjukkan adanya persetujuan terhadap pengalihan tersebut.[16]

---

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.; Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat.

[15] Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat.

[16] *Ibid*..

Berdasarkan fakta tersebut, pokok persoalan dalam perkara ini tidak hanya menyangkut pencatatan administratif, tetapi juga keabsahan hubungan hukum yang menjadi dasar pengalihan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengakui perjanjian sebagai salah satu dasar pengalihan hak atas merek, tetapi hubungan kontraktual tersebut tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata.[17] Oleh karena itu, pencatatan pada DJKI tidak dapat dipisahkan dari keabsahan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan.

Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara hukum merek dan hukum perjanjian. Persoalan mengenai keberadaan pihak yang telah meninggal dunia dalam perjanjian menjadi fakta hukum yang menentukan karena berkaitan langsung dengan kesepakatan dan kecakapan para pihak. Hal tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah perjanjian pengalihan dapat melahirkan akibat hukum terhadap hak atas merek.

2. Analisis Keabsahan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pengalihan merek melalui perjanjian. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus seluruh persyaratan keabsahan kontrak, sehingga keabsahan perjanjian tetap harus diuji berdasarkan ketentuan umum hukum perdata, terutama Pasal 1320 KUH Perdata.[18]

Pasal 1320 BW mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu dan sebab yang halal. Dua unsur pertama merupakan syarat subjektif, sedangkan dua unsur yang terakhir merupakan syarat objektif.

[17] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 41 UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.
[18] *Ibid*., Pasal 41; Hery Firmansyah, *Op.Cit*..

Tidak terpenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum.[19]

Dalam perkara Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, persoalan utama terletak pada kesepakatan dan kecakapan. Perjanjian dibuat pada 16 September 2021, sedangkan Bujung Benyamin telah meninggal dunia sejak 24 Januari 2017. Maka, terdapat persoalan mendasar mengenai kemungkinan almarhum memberikan persetujuan terhadap perjanjian yang dibuat lebih dari empat tahun setelah kematiannya.[20]

Secara yuridis, seseorang yang telah meninggal dunia tidak lagi dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk menyatakan kehendak atau melakukan perbuatan hukum baru. Karena itu, pencantuman nama Bujung Benyamin sebagai pihak pengalih dalam perjanjian yang dibuat pada tahun 2021 menimbulkan cacat terhadap unsur kesepakatan dan kecakapan. Persoalan tersebut sejalan dengan penelitian Rahmadanti, Saptono dan Muhyidin yang secara khusus menganalisis pembatalan pengalihan hak atas merek BB Bakery dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengalihan hak atas merek melalui perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.[21] Hal itu menyebabkan perjanjian tidak dapat dipandang sebagai hasil pertemuan kehendak yang sah antara pihak-pihak yang mempunyai kapasitas hukum.[22] Ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat berimplikasi terhadap keabsahan perjanjian, termasuk kemungkinan dibatalkannya perjanjian apabila syarat yang berkaitan dengan para pihak tidak terpenuhi.[23]

---

[19] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

[20] Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat.

[21] Tsabita Zahra Rahmadanti, dkk., *Analisis Yuridis Pembatalan Pengalihan Hak Merek (Studi Kasus Beralihnya Hak atas Merek BB Bakery kepada PT Bintang Bersinar Lestari)*, Diponegoro Law Journal, Vol.14, No.3 (2025).

[22] *Ibid*..

[23] Susi Sopiani, dkk., *Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian*, Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata, Vol.1, No.2 (2024).

Pandangan tersebut sejalan dengan doktrin hukum perjanjian yang menempatkan kesepakatan sebagai dasar lahirnya perjanjian. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian lahir dari adanya persesuaian kehendak para pihak. Persesuaian kehendak tersebut hanya mungkin terjadi apabila para pihak merupakan subjek hukum yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.[24] Oleh karena itu, ketika pihak yang dicantumkan dalam perjanjian telah meninggal dunia sebelum perjanjian dibuat, tidak terdapat kehendak yang dapat diberikan oleh pihak tersebut pada saat kontrak dibentuk.

Selain persoalan kesepakatan dan kecakapan, perbuatan tersebut juga harus dilihat dari asas itikad baik. Asas itikad baik memiliki relevansi sejak tahap pra-kontraktual karena para pihak dituntut untuk bertindak secara patut dalam proses pembentukan hubungan hukum.[25] Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini menghendaki agar hubungan kontraktual dilaksanakan secara jujur dan patut. Asas ini menghendaki agar hubungan kontraktual dilaksanakan secara jujur dan patut. Arifin mengaitkan itikad baik dengan kepatutan dan rasionalitas perilaku para pihak, sedangkan Gupita dan Nugraheni menunjukkan bahwa pelaksanaan asas itikad baik perlu diperhatikan sejak tahap pra-perjanjian, pembentukan perjanjian, hingga pelaksanaan perjanjian.[2627] Penggunaan identitas pihak yang telah meninggal dunia sebagai pihak dalam perjanjian menimbulkan persoalan serius mengenai kepatutan dan kejujuran dalam pembentukan hubungan kontraktual.[28] Dengan demikian, penerapan asas itikad baik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban setelah perjanjian terbentuk, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga kepatutan dan keadilan dalam hubungan hukum para pihak.[29]

---

[24] Subekti, *Op.Cit*..

[25] D.Yuanitasari dan H.Kusmayanti, *Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual*, ACTA DIURNAL, Vol.3, No.2 (2020).

[26] Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.1 (2020).

[27] F.Gupita dan A.S.C.Nugraheni, *Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli secara Online di Beteng Trade Center Surakarta*, Jurnal Privat Law, Vol.6, No.1 (2018).

[28] Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2019.

[29] Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian*, Jurnal Ilmiah M-Progress, Vol.8, No.1 (2018).

Keabsahan perjanjian tersebut juga menentukan kedudukan pencatatan pengalihan pada DJKI. Pencatatan pengalihan memang diperlukan dalam sistem administrasi merek, tetapi pencatatan tidak dapat mengubah hubungan hukum yang sejak awal tidak memenuhi syarat keabsahan. Perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh legalitas tindakan hukum yang menjadi dasar lahir atau beralihnya hak.[30]

Dengan demikian, hubungan antara Undang-Undang Merek dan KUH Perdata dalam perkara ini bersifat saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar mengenai kemungkinan pengalihan hak atas merek, sedangkan KUH Perdata menentukan apakah perjanjian yang digunakan sebagai dasar pengalihan tersebut sah. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat sah, maka pengalihan yang bersumber dari perjanjian tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang memadai.

Temuan tersebut sekaligus membedakan perkara ini dari penelitian Ahmad Fauzi mengenai sengketa Bikers Brotherhood MC. Penelitian Fauzi lebih menitikberatkan pada pembatalan pengalihan hak atas merek terdaftar, sedangkan perkara Nomor 74 berfokus pada keabsahan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan.[31] Dengan demikian, perkara Nomor 74 memperlihatkan hubungan yang lebih langsung antara hukum perjanjian dan hukum merek karena cacat pada perjanjian menjadi titik awal timbulnya persoalan mengenai pencatatan pengalihan.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam penelitian hukum normatif, analisis terhadap ratio decidendi diperlukan untuk melihat bagaimana hakim menghubungkan fakta yang terbukti dengan norma hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara.[32]

[30] Hery Firmansyah, *Op.Cit*..
[31] Ahmad Fauzi, *Op.Cit*..
[32] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*..

Dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, majelis hakim menilai terlebih dahulu hubungan hukum yang menjadi dasar pengalihan hak atas merek. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memeriksa keberadaan pencatatan administratif pada DJKI, tetapi juga menguji keabsahan perjanjian yang digunakan sebagai dasar pencatatan.[33]

Fakta bahwa Bujung Benyamin meninggal dunia pada 24 Januari 2017, sedangkan perjanjian pengalihan dibuat pada 16 September 2021, menjadi dasar penting dalam pertimbangan hakim. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pihak yang dicantumkan sebagai pengalih tidak lagi mempunyai kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan pada saat perjanjian dibuat. Oleh karena itu, pencantuman nama almarhum memengaruhi terpenuhinya syarat subjektif perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.[34]

Pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum perjanjian bahwa kesepakatan harus berasal dari kehendak para pihak yang mempunyai kecakapan hukum. Subekti menempatkan kesepakatan sebagai unsur penting dalam pembentukan perjanjian.[35] Dengan demikian, hakim memiliki dasar yang kuat untuk menilai bahwa perjanjian yang mencantumkan pihak yang telah meninggal dunia sebagai pengalih tidak dapat digunakan sebagai dasar yang sah untuk memindahkan hak atas merek.

Majelis hakim juga menempatkan pencatatan pengalihan pada DJKI dalam konteks yang tepat. Pencatatan administratif tidak dapat dipandang sebagai pengesahan terhadap seluruh substansi hubungan hukum yang terdapat dalam dokumen yang diajukan. Apabila kemudian terbukti bahwa dasar pengalihan mengandung cacat hukum, keberadaan pencatatan administratif tersebut tetap dapat dipersoalkan melalui mekanisme peradilan.[36]

---

[33] Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat.
[34] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[35] Subekti, *Op.Cit.*.
[36] Hery Firmansyah, *Op.Cit.*.

Pembatalan atau perubahan status hak atas merek juga dapat terjadi ketika terdapat dasar hukum yang menunjukkan bahwa hak tersebut tidak dapat dipertahankan dalam keadaan tertentu. Cantika menunjukkan bahwa hak atas merek yang telah terdaftar tetap dapat menghadapi persoalan pembatalan apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang memenuhi ketentuan yang berlaku.[37]

Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya nama pemegang hak dalam catatan administrasi, tetapi juga kepastian bahwa hak tersebut diperoleh atau dialihkan melalui proses hukum yang sah.[38] Perlindungan terhadap ahli waris dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa kepastian hukum harus diberikan kepada pihak yang mempunyai dasar hak yang sah, bukan semata-mata kepada pihak yang tercatat secara administratif. Kedudukan ahli waris dalam perkara tersebut juga dapat dipahami dari karakteristik HKI sebagai harta tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat menjadi objek warisan.[39]

Meskipun demikian, perkara ini menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat mekanisme verifikasi administratif dalam proses pengalihan hak atas merek. Putusan menunjukkan bahwa persoalan substantif mengenai identitas dan status hukum pihak baru diketahui dalam proses sengketa. Karena itu, verifikasi terhadap identitas pihak, kewenangan bertindak dan keabsahan dokumen dapat diperkuat sebagai bentuk pencegahan terhadap sengketa serupa.[40]

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam sengketa PS Glow dan MS Glow, fokus pertimbangannya berbeda. Sengketa tersebut lebih menitikberatkan pada prinsip first to file dan status kepemilikan merek terdaftar,

---

[37] Delila Pritaria Cantika, *Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia*, Jurnal Yuridis, Vol.5, No.1 (2018).

[38] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

[39] Kevin Almer Ramadhani dan Hervin Yoki Pradikta, *Analisi tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Waris*, El-Izdiwaj, Vol.6, No.2 (2025).

[40] Farisa Awanis Prasaja, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Atas Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dalam Putusan MA No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023*, INVENTION, Vol.1, No.1 (2024).

sedangkan Putusan Nomor 74 lebih menitikberatkan pada keabsahan hubungan hukum yang menjadi dasar pengalihan.[41] Perbedaan ini menunjukkan bahwa perlindungan merek tidak hanya ditentukan oleh status pendaftaran, tetapi juga oleh legalitas proses perolehan atau pengalihan hak.

Berdasarkan analisis tersebut, ratio decidendi majelis hakim dalam Putusan Nomor 74 dapat dinilai telah menempatkan keabsahan perjanjian sebagai prasyarat penting bagi pengalihan hak atas merek. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum merek dan hukum perjanjian tidak dapat dipisahkan ketika pengalihan hak dilakukan melalui perjanjian.

4. Implikasi Hukum Putusan terhadap Praktik Pengalihan Hak atas Merek di Indonesia

Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat memiliki implikasi bahwa pengalihan hak atas merek tidak cukup hanya memenuhi prosedur pencatatan administratif. Pengalihan harus didasarkan pada hubungan hukum yang sah dan memenuhi syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum perdata.[42] Prinsip kepastian hukum dalam pengalihan hak juga mensyaratkan adanya dasar hukum dan prosedur yang jelas agar proses pengalihan dapat memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan.[43]

Implikasi pertama terkait kepastian hukum. Sistem merek Indonesia menganut prinsip first to file, tetapi prinsip tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari legalitas proses yang melahirkan atau mengalihkan hak. Prinsip first to file pada dasarnya memberikan perlindungan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya, tetapi penerapannya tidak bersifat mutlak apabila terdapat bukti bahwa pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik atau bertentangan dengan ketentuan hukum.[44] Pencatatan administratif tidak semestinya menjadi dasar perlindungan apabila terbukti bahwa pengalihan dilakukan berdasarkan perjanjian yang cacat hukum.[45]

---

[41] Bagas Kristian Joenata, dkk., *Op.Cit.*.

[42] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 41 UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

[43] Idham Arafah dan Faidatul Hikmah, *Analisis Prinsip Kepastian Hukum dalam Pengalihan Rahasia Dagang di Indonesia*, UIR Law Review, Vol.8, No.1 (2024).

[44] Rendy Alexander, *Penerapan Prinsip 'First to File' pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.10, No.9 (2022).

[45] Damar Ramadhanna Tanjung, dkk., *Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal*, Law, Development and Justice Review, Vol.6, No.2 (2023).

Dengan demikian, kepastian hukum dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan siapa yang tercatat sebagai pemegang hak, tetapi juga mengenai apakah proses yang menghasilkan pencatatan tersebut sah. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum menuntut penerapan hukum secara konsisten terhadap fakta yang sebenarnya.[46]

Implikasi kedua berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan dokumen oleh DJKI. Perkara ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan administratif yang lebih cermat terhadap identitas para pihak dan kewenangan untuk melakukan pengalihan. Penguatan verifikasi tidak berarti memberikan kewenangan kepada DJKI untuk menyelesaikan sengketa keperdataan, melainkan memastikan bahwa dokumen yang diajukan memenuhi persyaratan administratif dan dapat dipertanggungjawabkan.[47]

Penguatan verifikasi dapat diarahkan pada pemeriksaan identitas, status hukum pemilik merek, kewenangan pihak yang bertindak, serta keaslian dokumen. Dalam perspektif perlindungan hukum preventif, langkah tersebut dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa setelah pengalihan dicatat.[48]

Implikasi ketiga berkaitan dengan praktik kenotariatan. Dalam transaksi pengalihan hak atas merek, pihak yang menyusun atau mengesahkan dokumen harus memperhatikan identitas dan kecakapan para pihak. Peran notaris dalam proses pengalihan hak atas merek juga berkaitan dengan upaya memberikan kepastian hukum terhadap dokumen dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi.[49] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan kewajiban bagi notaris untuk menjalankan jabatannya secara saksama dan sesuai ketentuan hukum.[50]

---

[46] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*.
[47] Hery Firmansyah, *Op.Cit.*.
[48] Farisa Awanis Prasaja, dkk., *Op.Cit.*.
[49] Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Peran Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek Terdaftar Alam Pelaksanaan Homologasi Akibat Debitor Pailit*, Jurnal Notarius, Vol.11, No.2 (2025).
[50] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

Selain notaris, konsultan kekayaan intelektual dan pelaku usaha juga mempunyai kepentingan terhadap kepastian dokumen pengalihan. Merek merupakan aset tidak berwujud yang dapat memiliki nilai ekonomi sehingga pengalihan yang dilakukan tanpa pemeriksaan memadai dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sengketa hukum.[51]

Dengan demikian, implikasi Putusan Nomor 74 dapat dirumuskan dalam tiga aspek, yaitu penguatan keabsahan perjanjian sebagai dasar pengalihan, peningkatan kehati-hatian dalam pemeriksaan dokumen administratif dan peningkatan kepatuhan para pihak terhadap prinsip itikad baik. Ketiga aspek tersebut diperlukan agar pengalihan hak atas merek tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kontribusi Putusan terhadap Pengembangan Hukum Pengalihan Hak atas Merek di Indonesia

Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pengalihan hak atas merek karena memperlihatkan hubungan erat antara hukum perjanjian dan hukum merek. Pengalihan hak melalui perjanjian merupakan perbuatan hukum yang tidak cukup dipahami sebagai proses administratif, tetapi harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.[52]

Kontribusi pertama terletak pada penegasan bahwa keabsahan hubungan hukum merupakan dasar bagi keabsahan pengalihan. Pencatatan pada DJKI memberikan fungsi administratif, tetapi tidak dapat berdiri sendiri apabila perjanjian yang menjadi dasar pengalihan terbukti tidak sah. Pendekatan tersebut memperkuat pemahaman bahwa perlindungan hak atas merek harus memperhatikan legalitas perolehan maupun pengalihan hak.[53]

Kontribusi kedua terkait pengembangan perspektif perlindungan hukum. Putusan ini memperlihatkan bahwa perlindungan merek tidak semata-mata diarahkan pada aspek formal berupa pendaftaran atau pencatatan,

---

[51] Ahmad Fauzi, *Op.Cit*..

[52] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 41 UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.; Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[53] Hery Firmansyah, *Op.Cit*..

tetapi juga pada keadilan substantif bagi pihak yang memiliki dasar hak yang sah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo mengenai pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum.[54]

Kontribusi ketiga berkaitan dengan kebijakan administrasi kekayaan intelektual. Perkara ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme verifikasi dokumen pengalihan, terutama mengenai identitas dan kewenangan para pihak. WIPO juga menempatkan legalitas dan dapat diverifikasinya dokumen sebagai unsur penting dalam pencatatan pengalihan hak kekayaan intelektual.[55]

Bagi pelaku usaha, putusan ini memberikan pelajaran bahwa pengalihan merek sebagai aset komersial harus dilakukan secara transparan, hati-hati dan berdasarkan itikad baik. Kesalahan dalam menentukan pihak atau dasar pengalihan dapat menyebabkan transaksi kehilangan kekuatan hukum dan menimbulkan kerugian ekonomi.[56]

Dengan demikian, kontribusi utama Putusan Nomor 74 terletak pada penguatan prinsip bahwa perlindungan hukum terhadap merek harus dimulai sejak terbentuknya hubungan hukum yang menjadi dasar lahir atau beralihnya hak. Putusan ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak cukup dibangun melalui pencatatan administratif, tetapi harus didukung oleh keabsahan hubungan hukum yang mendasarinya.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini memberikan kontribusi pada tiga aspek. Pertama, memperjelas hubungan antara Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam pengalihan hak atas merek. Kedua, memperlihatkan bahwa ratio decidendi hakim dalam sengketa pengalihan merek dapat diarahkan pada pemeriksaan substansi hubungan hukum, bukan hanya status administratif.

---

[54] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*.

[55] World Intellectual Property Organization, *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy*, Law and Use, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2004.

[56] Ahmad Fauzi, *Op.Cit.*.

Ketiga, memberikan dasar argumentatif bagi penguatan verifikasi administratif sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dalam pengalihan hak atas merek. Dengan demikian, Putusan Nomor 74 dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam memahami hubungan antara keabsahan perjanjian dan pengalihan hak atas merek di Indonesia.

6. Perkembangan Perkara dan Status Hukum Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat

Perkembangan perkara setelah dijatuhkannya Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat perlu diperhatikan untuk memperoleh gambaran mengenai status hukum perkara secara mutakhir. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Rita Benyamin dan menyatakan tidak sahnya perjanjian pengalihan hak atas merek BB Bakery yang dibuat dengan mencantumkan Bujung Benjamin sebagai pihak pengalih, padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 24 Januari 2017. Putusan tersebut juga berimplikasi pada pembatalan pencatatan pengalihan hak atas merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.[57]

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak berhenti pada putusan tingkat pertama. Perkara kemudian berlanjut hingga tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Berdasarkan informasi perkembangan perkara yang dipublikasikan pada tahun 2026, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Bintang Bersinar Lestari, termasuk bukti baru yang diajukan pemohon karena dinilai tidak menentukan. Dengan demikian, putusan yang membatalkan pengalihan hak atas merek BB Bakery tetap dipertahankan pada tahap upaya hukum luar biasa tersebut.[58]

Perkembangan tersebut memperkuat posisi hukum yang telah dibangun dalam putusan tingkat pertama bahwa pengalihan hak atas merek tidak cukup hanya didasarkan pada pencatatan administratif, tetapi harus memiliki dasar hubungan hukum yang sah. Adapun dalam perkara ini,

[57] Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat.

[58] Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat.

persoalan menjadi semakin penting karena perjanjian pengalihan dibuat beberapa tahun setelah pemilik merek meninggal dunia. Penelitian Hasibuan, Saidin dan Kamello juga menunjukkan bahwa perkara yang sama berkaitan dengan rekayasa tanda tangan dalam perjanjian yang dibuat setelah pewaris meninggal dunia serta pentingnya verifikasi keabsahan dokumen dalam pengalihan hak merek melalui pewarisan.[59]

Dari perspektif hukum acara, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah ditolak, tidak terdapat informasi mengenai adanya upaya hukum lain yang masih berjalan terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, perkembangan perkara sampai tahap Peninjauan Kembali perlu dicantumkan dalam analisis agar penelitian tidak memberikan gambaran yang seolah-olah perkara hanya berhenti pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2023.[60]

Status tersebut juga memberikan implikasi terhadap analisis ratio decidendi dalam penelitian ini. Pertimbangan mengenai ketidakabsahan perjanjian pengalihan tidak hanya relevan sebagai pertimbangan hakim pada tingkat pertama, tetapi juga memperoleh konteks yang lebih kuat setelah putusan tersebut dipertahankan melalui proses Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat dapat dianalisis sebagai bagian dari rangkaian penyelesaian sengketa yang telah berkembang hingga tahap Mahkamah Agung, bukan semata-mata sebagai putusan tingkat pertama.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keabsahan perjanjian pengalihan hak atas merek dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat tidak terpenuhi karena

[59] Vinska Agitha Hasibuan, dkk., *Op*.Cit..

[60] Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*, diakses dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/prosedur-berperkara/permohonan-peninjauan-kembali?, diakses pada 1 Oktober 2026.

perjanjian yang dibuat pada 16 September 2021 mencantumkan Bujung Benyamin sebagai pihak pengalih, sedangkan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 24 Januari 2017. Keadaan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subjektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang menjadi dasar pengalihan karenanya tidak dapat memberikan dasar hukum yang sah bagi peralihan hak atas merek sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, pencatatan pengalihan hak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dapat berdiri sendiri untuk melegitimasi pengalihan apabila hubungan hukum yang mendasarinya tidak memenuhi persyaratan keabsahan.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat telah menempatkan keabsahan hubungan hukum sebagai dasar yang harus diperhatikan sebelum menilai akibat pencatatan pengalihan hak atas merek. Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga menguji hubungan hukum yang melandasi pengalihan dengan mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mempunyai dasar hak yang sah serta memperkuat kepastian hukum dalam pengalihan merek. Dalam praktiknya, putusan ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan dan pemeriksaan dokumen pengalihan, terutama terhadap identitas, kewenangan bertindak dan status hukum para pihak. Penguatan verifikasi administratif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris, konsultan kekayaan intelektual dan pelaku usaha menjadi langkah preventif yang relevan untuk mengurangi potensi sengketa pengalihan hak atas merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Firmansyah, Hery. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).

Hernoko, Agus Yudha. 2019. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana).

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Suyanto. 2023. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. (Gresik: Unigress Press).

Publikasi

Afif, Muhamad Shafwan dan Heru Sugiyono. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.4. No.2 (2021).

Alexander, Rendy. *Penerapan Prinsip 'First to File' pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.10. No.9 (2022).

Arafah, Idham dan Faidatul Hikmah. *Analisis Prinsip Kepastian Hukum dalam Pengalihan Rahasia Dagang di Indonesia*. UIR Law Review. Vol.8. No.1 (2024).

Arifin, Miftah. *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.5. No.1 (2020).

Cantika, Delila Pritaria. *Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia*. Jurnal Yuridis. Vol.5. No.1 (2018).

Fauzi, Ahmad. *Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Pada Dirjen Merek (Studi Kasus Merek 'Bikers Brotherhood MC')*. Media of Law and Sharia. Vol.4. No.3 (2023).

Gupita, Fatia dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. *Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli secara Online di Beteng Trade Center Surakarta*. Jurnal Privat Law. Vol.6. No.1 (2018).

Hasibuan, Vinska Agitha, dkk.. *Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Joenata, Bagas Kristian, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 Mengenai Sengketa Merek Dagang antara PS GLOW dan MS GLOW*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.1 (2024)

Kamila, Prasetyo. *Kepastian Hukum atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File terhadap Merek Terkenal di Indonesia*. Jurnal Notarius. Vol.1. No.2 (2022).

Jolin, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Kasus Polo Ralph Lauren Indonesia*. Journal of Law, Education and Business. Vol.2. No.2 (2024).

Manda, Dezza Al, dkk.. *Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum dalam Hukum Merek: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst*. Journal of Legal Research. Vol.4. No.1 (2022).

Nabilah, Ilvi, dkk.. *Penggunaan Nama Desa Trusmi pada Merek Dagang Terdaftar Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.2. No.1 (2018).

Nasyaya, Nur Syahnas dan Rachmadi Usman. *Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar melalui Transaksi Jual-Beli dengan Akta Notaris*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.9. No.3 (2025).

Prasaja, Farisa Awanis, dkk.. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Atas Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Dalam Putusan MA No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023*. INVENTION: Journal of Intellectual Property Law. Vol.1. No.1 (2024).

Rahmadanti, Tsabita Zahra, dkk.. *Analisis Yuridis Pembatalan Pengalihan Hak Merek (Studi Kasus Beralihnya Hak atas Merek BB Bakery kepada PT Bintang Bersinar Lestari)*. Diponegoro Law Journal. Vol.14. No.3 (2025).

Ramadhani, Kevin Almer dan Hervin Yoki Pradikta. *Analisi tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Waris*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law. Vol.6. No.2 (2025).

Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian*. Jurnal Ilmiah M-Progress. Vol.8. No.1 (2018).

Sopiani, Susi, dkk.. *Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian*. Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata. Vol.1. No.2 (2024).

Syahbana, Tengku Rizq Frisky. *Peran Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek Terdaftar Alam Pelaksanaan Homologasi Akibat Debitor Pailit*. Jurnal Notarius. Vol.11. No.2 (2025).

Tanjung, Damar Ramadhanna, dkk.. *Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal*. Law, Development and Justice Review. Vol.6. No.2 (2023).

Tinenta, Kristami. *Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lex Privatum. Vol.6. No.5 (2018).

Yuanitasari, Deviana dan Hazar Kusmayanti. *Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.3. No.2 (2020).

Website

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*. diakses dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/prosedur-berperkara/permohonan-peninjauan-kembali?. diakses pada 1 Oktober 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat.

Sumber Lain

World Intellectual Property Organization, 2004. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy*. Law and Use. Geneva: World Intellectual Property Organization.